



P U T U S A N

Nomor 376/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IRFAN ANDRIADI, beralamat di Jl. Gunung Sahari VII B /26, RT 008/ RW 005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Akhiri, S.H., M.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., dan Denny H Makarim, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KHAIRI & PARTNERS yang beralamat di Gedung JIWASRAYA Lt.3, Jl. R.P. Soeroso Nomor 41, Kel Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2022, untuk untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

PT BAKRIE INDO INFRASTRUCTURE, yang beralamat di Bakrie Tower LT 34, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. HR. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, yang diwakili oleh Charlie Kasim dan Ir. Achmad Amri Aswono Putro, masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suraji, Lufitasari Wibiyanti, para karyawan PT Bakrie Indo Infrastructure, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PT BAKRIE AUTOPARTS, yang berkedudukan di Jl. Raya Bekasi KM.27, Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat-17132, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

PT BAKRIE POWER, yang berkedudukan di Bakrie Tower LT 34 & 37, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. HR. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan-12940 (untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 1 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memeriksa bukti - bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 3 November 2022 yang telah dilampiri Anjuran, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2022 dalam Register Nomor 376/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor **100/PUU-X/2012** dalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi *"Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah hal milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun, baik oleh perorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan."*;
2. Bahwa Gugatan diajukan setelah melewati proses Bipartit dan Mediasi, sebagaimana disyarakatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yakni dengan dikeluarkannya Surat Anjuran Nomor **464/-1.835.3** Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal **18 Januari 2022**;
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjelaskan apabila tidak dicapai kesepakatan melalui mediasi ataupun konsiliasi **maka salah satu pihak dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial**;
3. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku baik mengenai **uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak** dari Tergugat yang menjadi hak Penggugat;
Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.

Halaman 2 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.



“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”;

4. Bahwa berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja **Pasal 61 Ayat (3)** *“Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.”;*
5. Bahwa apabila Pemutusan Hubungan Kerja tersebut terpaksa dilakukan maka Pengusaha wajib merundingkan dengan pekerja/buruh mengenai Pemutusan Hubungan Kerja tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja haruslah merupakan hal terakhir yang ditempuh Pengusaha untuk menjamin hak-hak dari tenaga kerja yang wajib dirundingkan dulu dengan tenaga kerja yang bersangkutan sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Bahwa **Pasal 151 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** telah memberikan pengaturan tentang Pemutusan Hubungan Kerja apabila hasil dari perundingan dengan Pekerja/ buruh tidak terpenuhi sebagaimana kami kutip di bawah ini; *“Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”;*
7. Bahwa **Pasal 157** Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas Upah pokok dan Tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja **Pasal 37 Ayat (3)** *“Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepda pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja /serikat buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.”*



9. Bahwa berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021 **Pasal 40 Ayat (1)** “Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan **Pasal 53 Ayat (1)** “Upah wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan”;
11. Bahwa untuk mendapatkan Kepastian Hukum, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan demikian Gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan.

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

“Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.”

B. POSITA GUGATAN

Adapun latar belakang, duduk permasalahan, dan alasan-alasan diajakannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan dengan status Pekerja Waktu Tidak Tertentu (Karyawan Tetap) di perusahaan Tergugat (**PT. Bakrie Indo Infrastructure**), yang berkedudukan di Bakrie Tower LT 34, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. HR. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
2. Bahwa Penggugat bekerja dengan jabatan terakhir di tempat Tergugat yaitu sebagai **Head Of Corporate Finance** dan gaji terakhir Penggugat adalah **Rp.76.000.000,-**, (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan Skema Gaji yaitu Upah Pokok Rp.65.000.000,-, (enam puluh lima juta rupiah) serta Tunjangan Transport Rp.11.000.000,-, (sebelas juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat pertama kali bekerja di GROUP BAKRIE yaitu PT. BAKRIE POWER pada sejak bulan **Februari 1995** sampai dengan bulan **Desember 1999**. Sehubungan dengan adanya program restrukturisasi dan perampingan, Penggugat telah di PHK dimana segala penyelesaian pembayaran kompensasi PHK atas nama KARYAWAN (Penggugat) telah diselesaikan pada akhir bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1999;

4. Bahwa selanjutnya pada bulan **Februari 2005**, Penggugat diterima bekerja kembali di GROUP BAKRIE yaitu di PT. BAKRIE POWER (Turut Tergugat II) dengan jabatan sebagai VP (Vice President) FINANCE & ACCOUNTING PT. BAKRIE POWER;
5. Bahwa pada bulan April 2017, Penggugat di alihkan dari PT. BAKRIE POWER (Turut Tergugat II) ke perusahaan lain yang masih berada dalam GROUP BAKRIE yaitu PT. BAKRIE AUTOPARTS (Turut Tergugat I) dan menduduki jabatan sebagai CFO (Chief Finance Officer) di PT. BAKRIE AUTOPARTS (Turut Tergugat I), Selama masa kerjanya di PT. BAKRIE POWER (Turut Tergugat II), Penggugat bekerja dengan baik dan tidak pernah mendapatkan surat peringatan apapun;
6. Bahwa pada akhir bulan **Januari 2019** Penggugat diberitahukan akan di alihkan dari PT. BAKRIE AUTOPARTS (Turut Tergugat I) untuk kemudian bekerja di perusahaan lain yang masih berada dalam GROUP BAKRIE yaitu PT. BAKRIE INDO INFRASTRUCTURE (Tergugat) dengan jabatan sebagai HEAD OF CORPORATE FINANCE, Pada awal **Februari 2019** sudah langsung bekerja atau efektif bekerja di Tergugat. Selama masa kerjanya di PT. BAKRIE AUTOPARTS (Turut Tergugat I), Penggugat juga bekerja dengan baik dan tidak pernah mendapatkan surat peringatan apapun.
7. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah semuanya Kelompok Usaha Bakrie atau Bakrie Group yang saat ini juga disebut dan menginduk dalam **PT. Bakrie & Brother Tbk** selaku Holding Company/Perusahaan induk/Perusahaan utama yang memimpin suatu Grup Perusahaan;
8. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021, Penggugat diinformasikan secara lisan oleh Saudara **CHARLIE KASIM** selaku Direktur PT. BAKRIE INDO INFRASTRUCTURE (Tergugat) mengenai keputusan PERUSAHAAN untuk akan melakukan PHK atas nama Penggugat. Selama masa kerjanya di PT. BAKRIE INDO INFRASTRUCTURE (Tergugat), Penggugat juga bekerja dengan baik dan tidak pernah mendapat surat peringatan apapun;
9. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak juga menyelesaikan kewajiban pembayaran kompensasi PHK atas nama Penggugat,. Bahkan Tergugat, Turut

Halaman 5 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui **PT. Bakrie & Brother Tbk** selaku Holding Company/Perusahaan induk/Perusahaan utama justru meminta Penggugat untuk membayarkan uang senilai **Rp. 1.650.000.000,00** yang dianggap sebagai kerugian PERUSAHAAN hasil dari audit internal pada 2018 di PT. BAKRIE AUTOPARTS dan dituduhkan sepenuhnya kesalahan tersebut kepada Penggugat yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut hal itu menjadi sangat tidak berdasar, sebuah bentuk tindakan semena-mena dan merupakan alasan yang dibuat-buat agar PERUSAHAAN tidak mengeluarkan kompensasi PHK, serta adanya kepentingan membebaskan kesalahan orang lain keseluruhannya pada Penggugat;

10. Bahwa Hal ini sangat berbeda dengan praktek PHK yang pernah dilakukan oleh PERUSAHAAN (PT. Bakrie Power) terhadap Penggugat pada Desember 1999 dimana pembayaran kompensasi PHK langsung diselesaikan **pada bulan Desember 1999 itu juga, jelas, tegas dan tuntas**. Inilah alasan mengapa perlu disampaikan mengenai PHK Desember 1999 pada Posita Gugatan diatas **Point 3**, untuk menunjukkan fakta adanya praktek PHK yang pernah dilakukan oleh Grup Bakrie dengan benar dan tuntas;
11. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukum telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui proses BIPARTIT sejak awal bulan **Oktober 2021** kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun tidak tercapai kesepakatan.
12. Bahwa pada saat Bipartit Penggugat melalui kuasa hukum mengirim Undangan Bipartit untuk ketiga Perusahaan tersebut baik Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Pada saat Bipartit hari Rabu tanggal **13 Oktober 2021** dan hari Selasa **2 November 2021** hadir dari Pihak Perusahaan yang mewakili Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta mereka mewakili **PT. Bakrie & Brother Tbk** selaku Holding Company/Perusahaan induk/Perusahaan utama atas nama Bakrie Group;
13. Bahwa Penggugat juga telah mendapatkan Permohonan Mediasi Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan dan mengajukan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku Pihak dari Perusahaan tempat Penggugat bekerja dalam proses Perselisihan Hubungan Industrial;

Halaman 6 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pada saat Mediasi hari Senin tanggal **13 Desember 2021** Penggugat melalui kuasa hukum juga meminta Mediator untuk memanggil ketiga badan hukum tersebut yaitu Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Hal tersebut bisa dilihat pada Risalah Mediasi ke 2 (dua) yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak maupun di tanda tangani dan diterima oleh Mediator yang berwenang serta bisa dilihat dari Pendapat Tertulis dari Penggugat melalui kuasa hukum yang disampaikan pada sidang MEDIASI ke III/3 (tiga) tanggal **30 Desember 2021** yang diserahkan atau diterima Mediator yang berwenang;
15. Bahwa sampai dikeluarkannya Surat Anjuran Nomor **464/-1.835.3** Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal **18 Januari 2022** belum ada juga Iktikad Baik dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang semuanya Kelompok Usaha Bakrie atau Bakrie Group yang saat ini juga disebut dan menginduk dalam **PT. Bakrie & Brother Tbk** selaku Holding Company/Perusahaan induk/Perusahaan utama yang memimpin suatu Grup Perusahaan;
16. Bahwa tidak adanya 1 (satu) hari-pun jeda antara setiap masa kerja Penggugat sejak 2005 dipekerjakan di PT. BAKRIE POWER (Turut Tergugat II), lalu 2017 dipekerjakan di PT. BAKRIE AUTOPARTS (Turut Tergugat I), lalu 2019 dipekerjakan di PT. BAKRIE INDO INFRASTRUCTURE (Tergugat) semuanya Kelompok Usaha Bakrie atau Bakrie Group yang saat ini juga disebut dan menginduk dalam **PT. Bakrie & Brother Tbk** selaku Holding Company/Perusahaan induk/Perusahaan utama yang memimpin suatu Grup Perusahaan dan sudah sepatutnya masa kerja Penggugat di gabung dan dibebankan seluruhnya ke Perusahaan Terakhir (Tergugat) termasuk kewajiban Uang Pesangon yang di bebaskan ke Perusahaan Terakhir (Tergugat);
17. Bahwa berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja **Pasal 61 Ayat (3)** *"Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh."*
18. Bahwa sampai dengan saat ini baik Tergugat maupun Turut Tergugat



I dan Turut Tergugat II tidak juga menyelesaikan kewajiban pembayaran kompensasi PHK atas nama Penggugat dan tidak ada Iktikad Baik dari semuanya termasuk dari Bakrie Group (**PT. Bakrie & Brother Tbk** selaku Perusahaan Induk);

19. Bahwa data pengupahan atas nama **Penggugat** yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sebagai berikut:

a. Upah pokok	Rp65.000.000
b. Tunjangan Transport	Rp11.000.000 +
Total	Rp76.000.000

20. Bahwa dari **Maret 2021** sampai dengan **Desember 2021**, Tergugat belum membayarkan upah maupun Tunjangan Hari Raya (THR);

21. Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara sepihak, tidak sah dan tidak beralasan hukum hal tersebut membuat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum berakhir atau belum putus secara hukum karna tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja **Pasal 37 Ayat (3)** "*Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepda pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja /serikat buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.*"

22. Bahwa selanjutnya Penggugat telah beberapa kali bersurat kepada Tergugat maupun **PT. Bakrie & Brother Tbk** selaku Perusahaan Induk mengenai perselisihan hubungan industrial tersebut terkait belum di bayarnya Uang Pesangon Pengugat yang menjadi kewajiban Tergugat;

23. Bahwa Penggugat telah mengikuti ketentuan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut aturan perundangan yang belaku dengan membawa perselisihan hubungan industrial ini pada tahapan mediasi;

24. Bahwa sesuai **Pasal 156 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang



penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

25. Bahwa sesuai **Pasal 40 Ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja. “Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;
26. Bahwa sesuai **Pasal 40 Ayat (2) Huruf (i)** Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja. “*masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah*”;
27. Bahwa masa kerja Penggugat dari **Februari 2005** sampai **Maret 2021** yaitu selama **16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan**, baik dari 2005 di PT. BAKRIE POWER (Turut Tergugat II), lalu 2017 dipekerjakan di PT. BAKRIE AUTOPARTS (Turut Tergugat I), lalu 2019 dipekerjakan di PT. BAKRIE INDO INFRASTRUCTURE (Tergugat) dan tidak adanya 1 (satu) hari-pun jeda antara setiap masa kerja Penggugat sejak 2005 dipekerjakan di PT. BAKRIE POWER (Turut Tergugat II), lalu 2017 dipekerjakan di PT. BAKRIE AUTOPARTS (Turut Tergugat I), lalu 2019 dipekerjakan di PT. BAKRIE INDO INFRASTRUCTURE (Tergugat) yang semuanya Kelompok Usaha Bakrie atau Bakrie Group yang saat ini juga disebut dan menginduk dalam **PT. Bakrie & Brother Tbk** selaku Holding Company/Perusahaan induk/Perusahaan utama yang memimpin suatu Grup Perusahaan dan sudah sepatutnya masa kerja Penggugat di gabung dan dibebankan seluruhnya ke Perusahaan Terakhir (Tergugat) termasuk kewajiban Uang Pesangon dan Kompensasi lainnya yang di bebaskan ke Perusahaan Terakhir (Tergugat);
28. Bahwa sesuai **Pasal 40 Ayat (3) Huruf (e)** Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja. “*masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan Upah*”;



maka Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon: 9 bulan Upah = Rp.684.000.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja: 6 bulan Upah = Rp.456.000.000,00

Jumlah = **Rp.1.140.000.000,00**

(satu milyar seratus empat puluh juta rupiah)

29. Bahwa sesuai **Pasal 40 Ayat (4)** Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja *"Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi": Huruf a "cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur";*
30. Bahwa Penggugat masih memiliki **siswa atau hak hari cuti** yang belum diambil pada saat bekerja di Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dari **Februari 2005** sampai **Januari 2019** yaitu sebanyak **34 (tiga puluh empat) hari** jika di konversi menjadi nilai uang nominalnya adalah **Rp. 83.454.545,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat lima ratus empat puluh lima rupiah)** yang merupakan bagian dari **uang penggantian hak** dan harus dibebankan kepada Tergugat selaku perusahaan terakhir Penggugat yang bertanggung jawab untuk membayarkan seluruh kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat;
31. Bahwa Penggugat juga memiliki **siswa atau hak hari cuti** yang belum diambil di Tergugat dari **Februari 2019** sampai **Maret 2021** yaitu sebanyak **33 (tiga puluh tiga) hari** jika di konversi menjadi nilai uang nominalnya adalah **Rp. 97.500,000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** yang harus dibayarkan Tergugat sebagai **uang penggantian hak** yang merupakan bagian dari kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat;
32. Bahwa jika di totalkan **siswa atau hak hari cuti** Penggugat di atas dalam bentuk konversi nilai uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebagai uang penggantian hak sesuai **Pasal 40 Ayat (4)** Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, adalah Rp. 83.454.545,00 (delapan



puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat lima ratus empat puluh lima rupiah) ditambah dengan Rp. 97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka **total uang penggantian hak** yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah **Rp. 180.954.545,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);**

33. Bahwa sampai dengan saat ini masih terdapat kekurangan upah **Penggugat** yang belum dibayarkan oleh **Tergugat** sejak bulan **Maret 2021** sampai dengan bulan **Desember 2021** adalah sebagai berikut:

- a. Upah bulan Maret 2021 = Rp. 76.000.000,00
- b. Upah bulan April 2021 = Rp. 76.000.000,00
- c. Upah bulan Mei 2021 = Rp. 76.000.000,00
- d. Upah bulan Juni 2021 = Rp. 76.000.000,00
- e. Upah bulan Juli 2021 = Rp. 76.000.000,00
- f. Upah bulan Agustus 2021 = Rp. 76.000.000,00
- g. Upah bulan September 2021 = Rp. 76.000.000,00
- h. Upah bulan Oktober 2021 = Rp. 76.000.000,00
- i. Upah November 2021 = Rp. 76.000.000,00
- j. Upah Desember 2021 = Rp. 76.000.000,00 +

Total upah yang belum dibayar
sampai dengan saat ini = **Rp.760.000.000,00**

(tujuh ratus enam puluh juta rupiah)

34. Bahwa berdasarkan **Pasal 9 Ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan "*Tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh.*" dan berdasarkan **Pasal 3 Ayat (1) Huruf (a)** Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan "*Pekerja/ Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan 1 (satu) bulan upah*";

35. Bahwa berdasarkan hal di atas Tergugat tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Penggugat di Tahun **2021** yaitu Hari raya keagamaan Islam sebesar 1 (satu) bulan upah yang mana Upah Penggugat sebesar **Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);**

36. Bahwa berdasarkan **Pasal 61 Ayat (1) dan Huruf (c)** Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan,



“Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) dikenai denda, dengan ketentuan”: Huruf (c) “sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah”;

37. Bahwa berdasarkan **Pasal 61 Ayat (2)** Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan *“Pengenaaan denda sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Peker/Buruh;*
38. Bahwa berdasarkan **Pasal 62 Ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan *“Pengusaha yang terlambat membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada Pekerja/Buruh dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total tunjangan hari raya keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar”;*
39. Bahwa berdasarkan **Pasal 62 Ayat (2)** Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan *“Pengenaaan denda sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada Pekerja/Buruh”;*
40. Bahwa berdasarkan **Pasal 61 Ayat (1) dan Huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan *“sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan”.* Untuk itu Penggugat mengacu pada Pasal tersebut dengan mengenakan denda kepada Tergugat atas keterlambatan upah atau upah yang tidak dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah Penggugat sebagai acuan yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
41. Bahwa berdasarkan keterlambatan Upah dari Tergugat maka sesuai **Pasal 61 Ayat (1) Huruf (c)** Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Penggugat menggunakan **suku bunga Bank Indonesia** pada bulan **Desember 2021** yaitu **3,50% (tiga**



- koma lima persen)** sebagai rujukan pengenaan bunga kepada Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
42. Bahwa dengan adanya keterlambatan pembayaran upah Penggugat oleh Tergugat dimaksud di atas, maka terdapat denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebagai berikut: bulan **Maret 2021** sampai dengan **Desember 2021** = 10 (sepuluh) bulan Upah x Upah Penggugat Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) x denda keterlambatan 50% (lima puluh persen) dari Upah Penggugat. Berdasarkan rumusan tersebut: $10 \times \text{Rp.76.000.000,00} \times 50\% = \text{Rp.380.000.000,00}$ (**tiga ratus delapan puluh juta rupiah**);
43. Bahwa dengan Tergugat terlambat atau tidak membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan kepada Penggugat, maka Tergugat dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) sesuai **Pasal 62 Ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun **2021** Tentang Pengupahan. Yaitu Rp.76.000.000,00 (Upah Penggugat / THR Penggugat) x 5% (lima persen) = **Rp.3.800.000,00**(**tiga juta delapan ratus ribu rupiah**);
44. Bahwa dengan Tergugat melanggar **Pasal 61 Ayat (1) Huruf (c)** Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, maka terdapat pengenaan bunga ke Tergugat dengan bunga acuan sesuai **suku bunga Bank Indonesia** pada bulan Desember 2021 yaitu **3,50% (tiga koma lima persen)** dengan perhitungan terhadap Tergugat 10 (sepuluh) bulan Upah dengan Upah perbulan Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) x 3,50% = **Rp.26.600.000,00** (**dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah**);
45. Bahwa karena ada kekhawatiran yang nyata dari Penggugat bahwa Tergugat akan menunda waktu untuk melaksanakan putusan oleh sebab itu Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili gugatan *a quo* meletakkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 500.000,00**(**lima ratus ribu rupiah**) Perhari kepada Tergugat untuk segera melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
46. Bahwa menurut **Pasal 83** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur bahwa *"Pengajuan Gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan*



kepada *Penggugat*". Mengingat pula bahwa *gugatan a quo* juga telah mendapatkan hasil Mediasi berupa Surat Anjuran Nomor 464/-1.835.3 Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 18 Januari 2022, maka *Penggugat* mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadili *gugatan a quo*;

47. Bahwa *Gugatan Penggugat* telah memenuhi syarat undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, oleh karenanya menurut hukum haruslah dikabulkan dan karenanya pula atas perkara *gugatan* ini, maka seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada *Tergugat*.

C. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini *Penggugat* mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan *Gugatan Penggugat* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan *Tergugat* kepada *Penggugat* tidak sah dan tidak beralasan hukum;
3. Menyatakan *Tergugat* telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan *Tergugat* telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Menyatakan *Tergugat* telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Menyatakan *Tergugat* telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
7. Menyatakan *Tergugat* telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
8. Menyatakan hubungan kerja antara *Tergugat* dengan *Penggugat* putus karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh



Tergugat terhitung sejak putusan ini bacakan;

9. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Kerja kepada **Penggugat** yang wajib dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan perincian:

Uang Pesangon : $9 \times \text{Rp. } 76.000.000,00 = \text{Rp. } 684.000.000,00$

Uang Penghargaan

Masa Kerja : $6 \times \text{Rp. } 76.000.000,00 = \text{Rp. } 456.000.000,00$

----- +

Jumlah

= Rp.1.140.000.000,00

(satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);

10. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Uang Pengantian Hak kepada **Penggugat** yaitu Rp. 83.454.545,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat lima ratus empat puluh lima rupiah) ditambah dengan Rp. 97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka **jika di total** Uang Pengantian Hak yang harus dibayarkan **Tergugat** kepada **Penggugat** sejumlah **Rp. 180.954.545,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);**

11. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kekurangan Upah **Penggugat** yang belum dibayarkan oleh **Tergugat** sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 yaitu 10 (sepuluh) bulan Upah x Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) = Rp. 760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

Total upah yang belum dibayar sampai dengan saat ini= Rp. 760.000.000,00

(tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

12. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan 1 (satu) bulan Upah yaitu sebesar **Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);**

13. Menghukum **Tergugat** untuk membayar denda yang harus dibayarkan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** yaitu sebagai berikut: sejak bulan Maret 2021 sampai dengan Desember 2021 = 10 (sepuluh) bulan Upah x Upah **Penggugat** Rp76.000.000,00(tujuh puluh enam juta rupiah) x denda keterlambatan 50% (lima puluh persen)dari Upah **Penggugat**. Berdasarkan rumusan tersebut: $10 \times \text{Rp.76.000.000,00} \times 50\% = \text{Rp.380.000.000,00}$ (tiga ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah);

Total denda keterlambatan Upah yang harus dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

14. Menghukum **Tergugat** untuk membayar denda Tunjangan Hari Raya (THR) Yaitu Rp.76.000.000,00 (Upah Penggugat / THR Penggugat) x 5% (lima persen) = Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Total denda Tunjangan Hari Raya (THR) yang harus dibayarkan Tergugat sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

15. Menghukum **Tergugat** untuk membayar **bunga** atas keterlambatan pembayaran upah **Penggugat** sebesar bunga acuan sesuai **suku bunga Bank Indonesia** pada bulan **Desember 2021** yaitu **3,50%** (tiga koma lima persen) dengan perhitungan terhadap Tergugat 10 (sepuluh) bulan Upah dengan Upah perbulan Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) x 3,50% = Rp.26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Total bunga atas keterlambatan pembayaran upah yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp.26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

16. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** / Perhari apabila **Tergugat** lalai dan menunda waktu untuk memenuhi isi putusan;
17. Menghukum dan Memerintahkan **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
18. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada **Tergugat**.

A T A U

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Fiat Justitia Ruat Coelum (Sekalipun langit akan runtuh hukum tetap ditegakkan).

“Siapa saja yang berhutang dan ia tidak bersungguh-sungguh untuk melunasinya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang Pencuri” (HR. Al

Halaman 16 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baihaqi dalam *Syua'bul Iman*, No.5561, disahihkan Al Albani dalam *Shahih Al Jami'* No.2720).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap diwakili oleh kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 19 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Jawaban atas posita / Gugatan Nomor 1, Bahwa benar PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi adalah karyawan PT Bakrie Indo Infrastructure (PT BIIN), yang bekerja sejak Tanggal 01 Februari. 2019 sampai. dengan 31 Maret 2021.
2. Jawaban atas posita / Gugatan Nomor 2, Bahwa benar Gaji terakhir PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi adalah Rp. 65.000.000,- gross per bulan. Selain itu PENGGUGAT memperoleh fasilitas kendaraan yang dibayarkan dalam bentuk tunjangan (bukan tunjangan transport) sebesar Rp. 11.000.000,- net per bulan, yang bersifat *Non Pensionable benefit* yang tidak diperhitungkan dalam pembayaran kompensasi berakhirnya hubungan kerja sesuai Konfirmasi Pengangkatan sebagai Chief Financial Officer PT BIIN, No 010/BOD-BIIN/1/19 tertanggal 24 Januari 2019.
3. Jawaban atas posita / Gugatan Nomor 3, Bahwa benar PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi tahun 1995 sampai dengan Tahun 1999 bekerja di PT Bakrie Power, namun hal ini tidak ada kaitannya dengan materi gugatan karena telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dan PT Bakrie Power pada Desember 1999.
4. Jawaban atas posita / Gugatan Nomor 4, 5, Bahwa benar PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi pada Februari 2005 diterima bekerja kembali di PT Bakrie Power, dan pada Mei 2017 PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi di Mutasi / Transfer ke PT Bakrie Autoparts. Bahwa sesuai surat Direksi PT Bakrie Autoparts No 002/BA/BOD-DAR/X/18 tertanggal 19 Oktober 2018 dilakukan pemutusan hubungan kerja kepada PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi karena melakukan kesalahan berat, melanggar pasal 68.4A Perjanjian Kerja

Halaman 17 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama (PKB) PT Bakrie Autoparts.

5. Jawaban atas posita / Gugatan Nomor 6, Bahwa tidak benar PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi, pada Januari 2019 dialihkan dari PT Bakrie Autoparts untuk kemudian bekerja di perusahaan lain yang masih dalam lingkungan GROUP BAKRIE yaitu PT Bakrie Indo Infrastructure dan bahwa tidak benar PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi selama bekerja di PT Bakrie Autoparts bekerja dengan baik. Hal ini TERGUGAT jelaskan sebagai berikut:

Halaman 18 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi mulai bekerja di PT Bakrie Inda Infrastructure pada tanggal 1 Februari 2019 dan bukan pengalihan dari PT Bakrie Autoparts tetapi sebagai karyawan baru, tepatnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 01/BOD BIIN/1/2019, tertanggal 24 Januari 2019, karena PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi sudah tidak bekerja di PT Bakrie Autoparts berdasarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja Direksi PT Bakrie Autoparts Nomor 002 / BA/ BOD-DAR/X/2018, tertanggal 19 Oktober 2018, karena melakukan kesalahan berat, melanggar pasal 68.4A Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bakrie Autoparts.
 - b. Bahwa PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi. selama bekerja di PT Bakrie Autoparts telah mendapatkan Surat Peringatan ke Tiga atau terakhir secara akumulasi dan sanksi dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena adanya pelanggaran berat berdasarkan temuan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Tim Internal Audit PT Bakrie & Brothers Tbk, seperti yang tertuang di dalam pain (a) surat Nomor 002 / BA/ BOD DAR/X/2018, tertanggal 19 Oktober 201
- Majelis Hakim Yang Mulia,
- Bahwa Direksi PT Bakrie Autoparts dan PT Bakrie & Brothers Tbk pada dasarnya memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah Pemutusan Hubungan Kerja dengan PENGGUGAT/ Sdr Irfan Andriadi secara kekeluargaan, walaupun Direksi telah memiliki bukti permulaan yang cukup tentang pelanggaran berat yang dilakukan oleh PENGGUGAT/ Sdr Irfan Andriadi. berdasarkan Temuan Hasil Audit dan tidak melaporkan / menyerahkan kasus ini kepada Pihak Berwajib { POLSEK BEKASI }. Namun sangat disayangkan sikap dan itikad baik Direksi tersebut, tidak ditanggapi oleh PENGGUGAT /Sdr Irfan Andriadi. dengan baik. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia hal tersebut bisa dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
6. Jawaban atas posita / Gugatan Nomor 7, Bahwa benar Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah semuanya tergabung di bawah Kelompok Usaha Bakrie namun secara hukum merupakan entitas yang terpisah satu sama lain.
 7. Jawaban atas posita / Gugatan Nomor 8, Bahwa benar pada Tanggal 2 Maret 2021 PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi, telah diinformasikan secara tertulis oleh Direktur PT Bakrie Indo Infrastructure, Bapak Charlie Kasim, bahwa perusahaan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Bahwa

Halaman 19 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut telah di tandatangi Kesepakatan Bersama pada Tanggal 2 Maret 2021 antara PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi dengan PT Bakrie Indo Infrastructure, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 151 ayat 2 sebagai berikut:

"Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari; maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dengan serikat pekerja / serikat buruh atau dengan pekerja / buruh apabila pekerja / buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja / serikat buruh."

8. Jawaban atas posita / Gugatan Nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, Bahwa tidak benar TERGUGAT menghambat atas pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja, sampai dengan dikeluarkan surat Anjuran Nomor 464/-1.835.3 dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 18 Januari 2022. Bahwa TERGUGAT telah menyetujui atas Anjuran dan telah mengirimkan surat tanggapan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 003/HCOS-BIIN/11/2022, tertanggal 7 Februari 2022 tentang Tanggapan Anjuran, yang inti dari isi surat tersebut adalah menerima Anjuran untuk membayarkan hak hak PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi sebagaimana telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama tanggal 02 Maret 2021.
9. Jawaban atas posita / Gugatan Nomor 16,27,28,29, bahwa PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi, mengatakan tidak adanya 1 (satu) hari pun jeda antara setiap masa kerja sejak 2005 dipekerjakan, hal tersebut tidak benar. Berikut TERGUGAT sampaikan kronologi masa kerja PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi pada Bakrie Group, sesuai data sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi diangkat sebagai Pekerja Tetap di PT Bakrie Power, berdasar Surat No : 026/JT-HR/11/2005 tertanggal 01 Februari 2005.
 - b. Berdasarkan Surat No: 005 /S/HR/BA/V/2017 tertanggal 5 Mei 2017, PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi. dimutasi / Transfer dari PT Bakrie Power ke PT Bakrie Autoparts (BA).
 - c. Kemudian dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT Bakrie Autoparts (BA) terhadap PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi. berdasar Surat No : 002/BA/BOD-DAR/X/18 tertanggal 19 Oktober 2018.

Halaman 20 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 1 Februari 2019 PENGUGAT / Sdr Irfan Andriadi diangkat sebagai karyawan baru dengan jabatan sebagai Chief Financial Officer di PT Bakrie Indo Infrastructure, sesuai Surat Pengangkatan No : 010/80D-BIIN/ 1/2019, tertanggal 24 Januari 2019.
- e. Pada tanggal 2 Maret 2021 telah disepakati Pemutusan Hubungan Kerja antara PENGUGAT / Sdr Irfan Andriadi dengan TERGUGAT / PT Bakrie Indo Infrastructure, yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tanggal 2 Maret 2021 dan telah ditandatangani bersama antara PENGUGAT / Sdr Irfan Andriadi dengan TERGUGAT / PT Bakrie Indo Infrastructure.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa atas data sebagaimana TERGUGAT sampaikan di atas poin (a sampai dengan e) sudah jelas dan terang masa kerja PENGUGAT/ Sdr Irfan Andriadi. di tempat TERGUGAT adalah sejak Tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan adanya Kesepakatan Bersama tentang Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu Tanggal 2 Maret 2021, sehingga masa kerja PENGUGAT adalah 2 (Dua) tahun lebih 2 (Dua) bulan. Selain itu TERGUGAT / PT Bakrie Indo Infrastructure sudah beritikad baik untuk menyelesaikan pembayaran kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada PENGUGAT/ Sdr Irfan Andriadi. dengan menerima anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan surat Anjuran Nomor 464/-1.835.3 tertanggal 18 Januari 2022, yang tercantum dalam surat jawaban TERGUGAT / PT Bakrie Indo Infrastructure no. 003/HCOS-BIIN/11/2022, tertanggal 7 Februari. 2022.

Atas dasar hal tersebut Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, hat ini agar dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

10. Jawaban atas posita / Gugatan Nomor 19 adalah tidak benar, bahwa dasar upah untuk perhitungan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja PENGUGAT/ Sdr Irfan Andriadi adalah Gaji terakhir PENGUGAT / Sdr Irfan Andriadi sebesar Rp. 65.000.000,- gross per bulan. Sedangkan fasilitas kendaraan yang dibayarkan dalam bentuk tunjangan (bukan tunjangan transport) sebesar Rp. 11.000.000,- net per bulan bukan merupakan komponen upah karena bersifat *Non Pensionable benefit* sehingga tidak diperhitungkan dalam pembayaran kompensasi berakhirnya hubungan kerja sesuai Konfirmasi Pengangkatan sebagai Chief Financial Officer PT BIIN, No 010/BOD-BIIN/1/19 tertanggal 24 Januari 2019 yang telah dipahami dan

Halaman 21 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh PENGGUGAT / Sdr Irfan Andri.adi.

11. Jawaban atas posita / Gugatan Nomor 20, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Bahwa TERGUGAT / PT BIIN sudah tidak memiliki kewajiban atas pembayaran hak upah maupun Tunjangan Hari Raya (THR) kepada PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi, karena telah terjadi kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja yang berlaku efektif sejak 31 Maret 2021, berdasarkan Kesepakatan Bersama tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi. pada tanggal 2 Maret 2021.

12. Jawaban atas posita / Gugatan Nomor 21, Bahwa Pemutusan Hubungan kerja antara TERGUGAT / PT BIIN dengan PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi berdasarkan Kesepakatan Bersama Tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 2 Maret 2021 yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh PENGGUGAT / Sdr Irfan Andriadi dan TERGUGAT / PT BIIN, adalah sah, hal ini telah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 151 ayat 2, sebagai berikut:

"Dalam hal segala upaya telah difakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari; maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dengan serikat pekerja serikat buruh atau dengan pekerja / buruh apabila pekerja buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota senkat pekerja serikat buruh"

II. PETITUM :

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berkenan kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus, Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan PUTUSAN, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, pemutusan hubungan kerja antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, berdasarkan Kesepakatan Bersama tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang sudah ditandatangani oleh PENGGUGAT / Sdr Irfan Andri.adi. dengan TERGUGAT / PT Bakrie Indo Infrastructure, tertanggal 2 Maret 2021;
3. Mengabulkan permohonan TERGUGAT / PT Bakrie Indo Infrastructure untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada PENGGUGAT/ Sdr Irfan Andriadi sesuai Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Maret 2021 dan anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja,

Halaman 22 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan surat Anjuran Nomor 464/-1.835.3 tertanggal 18 Januari 2022, yaitu total sebesar Rp. 406.224.299,- .

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT Bakrie Autoparts (TURUT TERGUGAT I) berdasar Surat No : 002/BA/8OD-DAR/X/18, Tertanggal 19 Oktober 2018;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar kerugian yang ditimbulkan selama menjabat sebagai Chief Finance Officer di PT Bakrie Autoparts sebesar Rp. 1.650.000.000; (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluhan Juta Rupiah*)
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Bahwa perusahaan adalah aset yang terus menerus memiliki kontribusi terhadap pembangunan negara dari sisi pajak, penyediaan lapangan kerja dan perekonomian lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan atas manfaat dan keadilan, sehingga perusahaan serta pengusaha lainnya untuk tetap memiliki keinginan / bertahan berinvestasi di wilayah Jakarta khususnya, dan Indonesia pada umumnya, atau Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya sebagian cocok dan sebagian lain tidak bisa ditunjukkan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis / Rupa Dokumen bukti	Keterangan/ Catatan
1.	P-1	Buku rekening PT Bank BCA atas nama Irfan Andriadi dengan nomor rekening 5700147900.	Fotocopy Sesuai Asli
2.	P-2	Rekening Tahapan Rekening Koran PT Bank BCA nama Irfan Andriadi dengan nomor rekening 5700147900, dari bulan April 2017	Fotocopy Sesuai Asli yang telah dicap oleh

Halaman 23 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sampai dengan bulan Agustus 2017.	pihak PT Bank BCA.
3.	P-3	Rekening Tahapan/ Rekening Koran PT Bank BCA nama Irfan Andriadi dengan nomor rekening 5700147900 dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019	Fotocopy Sesuai Asli yang telah dicap oleh pihak PT Bank BCA.
4.	P-4	Slip gaji Irfan Andriadi (Penggugat) dari PT Bakrie Indo Infrastucture bulan Oktober 2019.	Fotocopy sesuai Asli.
5.	P-5	Slip gaji Irfan Andriadi (Penggugat) dari PT Bakrie Indo Infrastucture bulan November 2019.	Fotocopy sesuai Asli.
6.	P-6	Slip gaji Irfan Andriadi (Penggugat) dari PT Bakrie Indo Infrastucture bulan Desember 2019.	Fotocopy sesuai Asli.
7.	P-7	Surat Keterangan dari PT Bakrie Indo Infrastructure Nomor 032/BIIN/HC-LW/III/ 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Lufi.tasari Wibiyanti selaku Sr. Manager Human Capital & Office Support.	Fotocopy sesuai Asli.
8.	P-8	Surat undangan Bipartit tanggal 6 Oktober 2021 kepada PT Bakrie Indo Infrastructure, PT Bakrie Autoparts, dan PT Bakrie Power.	Fotocopy dari fotocopy
9.	P-9	Surat undangan Bipartit tanggal 15 Oktober 2021 kepada PT Bakrie Indo Infrastructure, PT Bakrie Autoparts, dan PT Bakrie Power.	Fotocopy dari fotocopy
10.	P-10	Pendapat tertulis pada Mediasi ketiga tanggal 30 Desember 2021 yang diserahkan kepada Mediator atas nama Esa Rezi Oviyanti.	Fotocopy dari fotocopy
11.	P-11	Surat Nomor 034/S/BOD/BGU/IV/2017 tanggal 21 April 2017 Perihal Transfer /Mutasi Manajemen Senior BNBRGroup yang ditandatangani oleh BobbyGafur Umar selaku Direktur Utama &CEO.	Fotocopy dari fotocopy
12.	P-12	Risalah Mediasi Ke-3 hari Jumat 7 Januari 2022 ditandatangani oleh kedua belah pihak maupun Mediator yang berwenang.	Fotocopy dari fotocopy

Halaman 24 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.



13.	P-13	Kesepakatan Bersama tanggal 2 Maret 2021.	Fotocopy Sesuai Asli
14.	P-14	Lampiran Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja masa kerja di Bakrie Group sejak 01/02/2005-31/01/2019 selama 14 tahun yang di paraf oleh Irfan Andriadi (Penggugat) dan Lufitasari Wibiyanti selaku yang mewakili perusahaan.	Fotocopy dari fotocopy
15.	P-15	Lampiran I Confidential dan Lampiran 2 Confidential yang di paraf oleh Irfan Andriadi (Penggugat) dan Lufitasari Wibiyanti selaku yang mewakili Perusahaan.	Fotocopy dari fotocopy

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya sebagian cocok dan sebagian lain tidak bisa ditunjukkan aslinya yang diberi tanda sebagai bukti T-1 sampai dengan bukti T-5 sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis / Rupa Dokumen bukti	Keterangan/ Catatan
1.	T-1	Surat Pengangkatan Karyawan tanggal 24 Januari 2019	Copy dari Asli
2.	T-2	Slip Gaji Februari 2021	Copy dari Asli
3.	T-3	Kesepakatan Bersama tanggal 2 Maret 2021	Copy dari Asli
4.	T-4	Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan, tanggal 18 Januari 2022	Copy dari Asli
5.	T-5	Surat Tanggapan Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan dari Tergugat, tanggal 7 Februari 2022	Copy dari Asli

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan



Kesimpulan pada tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat sebagai pekerja tetap pada Tergugat dengan jabatan sebagai *Head Of Corporate Finance* dan gaji terakhir Penggugat adalah Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), terdiri dari Upah Pokok sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta Tunjangan Transport sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada bulan Februari 2005, Penggugat diterima bekerja kembali di GROUP BAKRIE yaitu di PT BAKRIE POWER (Turut Tergugat II) dengan jabatan sebagai VP (*Vice President FINANCE & ACCOUNTING*), selanjutnya pada bulan April 2017, Penggugat di alihkan dari Turut Tergugat II ke perusahaan lain yang masih berada dalam GROUP BAKRIE yaitu PT BAKRIE AUTOPARTS (Turut Tergugat I) sebagai CFO (*Chief Finance Officer*), kemudian pada akhir bulan Januari 2019 Penggugat diberitahukan akan di alihkan ke perusahaan lain yang masih berada dalam GROUP BAKRIE yaitu PT BAKRIE INDO INFRASTRUCTURE (Tergugat) dengan jabatan sebagai HEAD OF CORPORATE FINANCE, pada awal Februari 2019 sudah langsung efektif bekerja di Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II semuanya Kelompok Usaha Bakrie yang saat ini juga disebut dan menginduk dalam PT Bakrie & Brother Tbk selaku Holding Company;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 2 Maret 2021, Penggugat diinformasikan secara lisan oleh Tergugat mengenai keputusan perusahaan akan melakukan PHK atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sampai dengan saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak juga menyelesaikan kewajiban pembayaran kompensasi PHK atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak putusan ini bacakan, menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Kerja kepada Penggugat sejumlah Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak, kekurangan upah Penggugat sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, membayar uang THR dan membayar bunga atas keterlambatan pembayaran hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat diangkat sebagai Pekerja Tetap di PT Bakrie Power, berdasarkan Surat No : 026/JT-HR/II/2005 tertanggal 01 Februari 2005, selanjutnya dimutasi ke PT Bakrie Autoparts dan telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT Bakrie Autoparts (BA) terhadap Penggugat berdasar Surat No : 002/BA/BOD-DAR/X/18 tertanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada tanggal 1 Februari 2019 Penggugat diangkat sebagai karyawan baru dengan jabatan sebagai *Chief Financial Officer* di PT Bakrie Indo Infrastructure *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada tanggal 2 Maret 2021 telah disepakati Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tanggal 2 Maret 2021 dan telah ditandatangani bersama;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai bukti bukti

Halaman 27 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan bukti P-15, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai bukti T-1 sampai dengan bukti T-5;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana Penggugat dalam petitum utamanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan dan meminta kompensasi PHK, sedangkan Tergugat menolak tuntutan tersebut dengan alasan sudah ada Kesepakatan Bersama tentang PHK yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tertanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas objek perselisihan sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah, apa alasan hukum pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dan apa implikasi hukumnya bagi para pihak?, Untuk menjawab permasalahan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang relevan dengan permasalahan perkara *a quo* dengan dikaitkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Surat Keterangan No. 032/BIIN/HC-LW/III/2021, tertanggal 31 Maret 2021, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah membenarkan Penggugat sebagai karyawan PT Bakri Indo Infrastructure *in casu* Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Maret 2021 dengan jabatan sebagai *Head of Corporate Finance* (VP);

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa Surat Konfirmasi Pengangkatan sebagai Chief Financial Officer, diperoleh fakta Penggugat telah diangkat sebagai pekerja tetap pada Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat mulai bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019 dengan status sebagai pekerja tetap;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5, bukti P-6 dan bukti T-2 berupa Slip Gaji bulan Oktober 2019, November 2019, Desember 2019 dan Februari 2021 terdapat fakta bahwa komponen upah Penggugat yang dibayarkan

Halaman 28 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terdiri dari gaji Penggugat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dan tunjangan kendaraan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diperoleh fakta bahwa tunjangan kendaraan diberikan secara terus menerus dengan jumlah yang tetap, selanjutnya dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa tunjangan kendaraan merupakan tunjangan tetap, oleh karenanya menjadi komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;

Menimbang, bahwa dari bukti P-13= bukti T-3 berupa Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 2 Maret 2021, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menyetujui mengakhiri hubungan kerja terhitung sejak tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dengan telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pengakhiran hubungan kerja sebagaimana tersebut maka terhadap petitum angka 2 yang meminta menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah menjadi tidak cukup beralasan hukum karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum angka 3 yang meminta menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak terdapat kejelasan dalam petitum tersebut, atas pasal berapa perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu tidak cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang meminta menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum mengingat telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 yang menggantikan undang-undang tersebut, oleh karenanya terhadap petitum tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya tidak menyebutkan tentang pasal yang dilanggar oleh Tergugat atas Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 29 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan tidak pula menyebutkan tentang pasal yang dilanggar oleh Tergugat atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, atas hal yang demikian maka terhadap petitum angka 5 dan angka 6 yang meminta menyatakan Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cukup beralasan hukum karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Bersama, diantaranya termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut :

- (1) *Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak.*
- (2) *Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.*
- (3) *Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama.*
- (4) *Perjanjian Bersama yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama.*
- (5) *Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, dapat diketahui bahwa Perjanjian Bersama atau Kesepakatan Bersama yang telah didaftarkan bersifat mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan

Halaman 30 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak, apabila tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama (PB) terdaftar;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Bersama (PB) dalam perkara *a quo* telah didaftarkan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, selanjutnya berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kesepakatan Bersama tersebut belum mengikat dan belum memenuhi syarat untuk diajukan permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan belum mengikat dan belum memenuhi syarat untuk diajukan permohonan eksekusi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut berkaitan dengan perselisihan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan setelah tanggal 31 Maret 2021, Penggugat masih masuk bekerja untuk melaksanakan pekerjaan pada Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa Penggugat terakhir bekerja pada Tergugat adalah tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah menyetujui untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung sejak tanggal 31 Maret 2021, demikian pula Penggugat terakhir bekerja pada Tergugat adalah tanggal 31 Maret 2021, atas hal yang demikian maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Maret 2021, dengan demikian terhadap petitum angka 8 patut untuk dinyatakan dikabulkan sepanjang menyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan putus hubungan kerja

Halaman 31 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kompensasi PHK kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa memperhatikan Penggugat mulai bekerja pada Tergugat dinyatakan sejak tanggal 1 Februari 2019, kemudian dinyatakan putus hubungan kerja sejak tanggal 31 Maret 2021, maka dapat diketahui masa kerja Penggugat adalah 2 (dua) tahun lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dari lampiran 1 pada bukti T-3 perihal Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dapat diketahui bahwa hak hari cuti yang belum diambil oleh Penggugat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) hari, oleh karena itu terhadap petitum yang meminta uang penggantian hak cuti telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam positanya angka 31, Penggugat menyatakan bahwa hak cuti yang belum diambil sebanyak 33 hari, jika dikonversi dengan uang sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana hal tersebut bersesuaian dengan lampiran 1 pada bukti T-3, atas fakta yang demikian maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan besarnya hak cuti tahunan Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian terhadap petitum angka 10 patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah membayarkan kompensasi PHK kepada Penggugat, demikian juga tidak terdapat bukti bahwa Tergugat telah membayarkan upah bulan Maret 2021 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat bukti yang menunjukkan Tergugat telah membayarkan upah bulan Maret 2021 kepada Penggugat, sedangkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Maret 2021, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat membayar upah bulan Maret 2021 kepada Penggugat, dengan demikian terhadap petitum angka 11 yang meminta

Halaman 32 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran upah sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak bulan Maret 2021, maka terhadap petitum angka 13 dan petitum angka 15 yang meminta pembayaran denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran upah menjadi tidak beralasan hukum karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 31 Maret 2021, sedangkan Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 bertepatan pada bulan Mei, maka terhadap petitum yang meminta THR tidak cukup beralasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pembayaran THR tahun 2021 tidak beralasan hukum maka terhadap petitum angka 12 yang meminta pembayaran THR dan petitum angka 14 yang meminta pembayaran denda THR menjadi tidak cukup beralasan hukum karena itu patut untuk dinyatakan ditolak, demikian pula terhadap petitum angka 7 yang meminta menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dan memperhatikan masa kerja serta besarnya upah Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam perkara *a quo* yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| a. Uang Pesangon: 1 x 3 x Rp76.000.000,00 | =Rp228.000.000,00 |
| b. Uang Hak Cuti | =Rp97.500.000,00 |
| c. Upah Bulan Maret 2021 | =Rp76.000.000,00 |
| Jumlah | =Rp401.500.000,00 |

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 9 patut untuk dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 225 HIR, uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan, bukan terhadap pembayaran sejumlah uang, oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka terhadap petitum angka 16 yang meminta Tergugat diperintahkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari apabila tidak memenuhi isi putusan ini patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diputus oleh Majelis Hakim, maka para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk melaksanakan amar putusannya setelah berkekuatan hukum tetap, demikian pula terhadap turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berkewajiban untuk tunduk dan patuh, maka terhadap petitum Penggugat angka 17 yang meminta agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan megabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat nilainya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sementara itu gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak tanggal 31 Maret 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp401.500.000,00 (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 34 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Daryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.H., dan Lita Sari Seruni, S.H., S.E., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufid Talib, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

Lita Sari Seruni, S.H.,S.E.,M.H

Dariyanto, S.H.,M.H.

Purwanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Mufid Talib, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00.-
2. Biaya Proses.....	Rp.	75.000,00.-
3. Redaksi.....	Rp.	10.000,00.-
4. Meterai.....	Rp.	10.000,00.-
5. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00.-
6. Panggilan	Rp.	<u>950.000,00.-</u>

Halaman 35 Putusan Nomor 376 /Pdt.Sus-PHI/2022 PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
Terbilang : (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Rp. 1.095.000,00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)